

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG
PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON* PETANI PADI DI DESA BARENG
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

FERA RETNO NURKUMALASARI

NIM 210217057

Pembimbing :

ACHMAD BAIHAQI, M.H.

NIDN 2103058201

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Nurkumalasari, Fera Retno, 2021. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ponorogo). Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

Kata Kunci/Keyword: Sosiologi Hukum Islam, Hutang Piutang, *Ijon*

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya. Di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* dimana petani berhutang kepada tengkulak dan membayar hutang tersebut dengan hasil panen padi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem *Ijon* Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kebiasaan transaksi hutang piutang dengan sistem *ijon* petani padi di desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi tengkulak dalam menentukan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, yang bersifat membangun, mengembangkan, dan menemukan teori-teori sosial. Selanjutnya penulis juga menggunakan pendekatan normative sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Melalui teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.

Kebiasaan petani padi dalam melakukan praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan termasuk dalam Tindakan tradisional. Tampak dari sering dilakukan masyarakat yang menjadi kebiasaan, dan tidak adanya peraturan baku dalam bentuk tertulis serta perjanjian antara tengkulak dan petani hanya sebatas lisan. Ada empat faktor yang melatarbelakangi tengkulak dalam menetapkan harga padi yang dibeli dari petani. Kebiasaan prakting hutang piutang dengan sistem *ijon* petani dan Tindakan tengkulak dalam menetapkan harga padi yang dibeli dari petani padi dikategorikan sebagai '*urf fa>sid*. Adapun alasannya adalah ada pihak yang dirugikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Fera Retno Nurkumalasari
NIM : 210217057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang
dengan Sistem *Ijon* Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ihsan Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 13 Oktober 2021

Menyetujui,
Pembimbing



Achmad Baihaqi, M.H.
NIDN 2103058201



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Fera Retno Nurkumalasari
NIM : 210217057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang
dengan Sistem *Ijon* Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :


Hari : Senin
Tanggal : 15 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohman, M.H.I. ()
3. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H. ()

Ponorogo, 15 November 2021
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Retno Nurkumalasari
NIM : 210217057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang
Piutang Dengan Sistem *Ijon* Petani Padi di Desa Bareng
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2021

Penulis



Fera Retno Nurkumalasari

210217057

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Retno Nurkumalasari
NIM : 210217057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang
Piutang dengan Sistem *Ijon* Petani Padi di Desa
Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Oktober 2021


Pernyataan
Fera Retno Nurkumalasari
210217057

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Alquran, Sunnah, ijma' ulama, dan beberapa sumber hukum lain yang sudah disepakati para ulama. Hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku manusia agar manusia mendapatkan kemaslahatan di dalamnya.² Secara sosiologis hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar dari budaya, adat atau kebiasaan masyarakat. Dimana yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 3.

² Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan*, Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 83.

hukum Islam.³ Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat juga dapat dilihat dari masyarakat muslim menerapkan hukum Islam itu sendiri.

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.⁴

Masyarakat menerapkan hukum juga tidak jauh dari kata kebiasaan atau dalam Islam disebut *'urf*. Yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵ Dilakukan terus menerus dan berulang dari dulu hingga sekarang. Entah itu sebenarnya diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Seperti halnya

³ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012), 303.

⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

⁵ Sohari dan Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 81.

masyarakat Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang mayoritas bekerja sebagai petani. Mereka melakukan praktik hutang piutang dengan sistem *ijon*. Dimana petani padi berhutang kepada tengkulak untuk biaya penggarapan sawah dan biaya kebutuhan lainnya. Lalu untuk pengembalian hutang menggunakan hasil panen padi yang masih muda di dalam tanah dan belum waktunya panen.

Dalam hukum Islam sebenarnya hutang piutang (*qardh*) merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Hal tersebut diperbolehkan dengan berdasarkan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan masyarakat Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶

Sedangkan *ijon* adalah praktik mengakadkan buah-buahan, biji-bijian dari hasil perkebunan yang ditransaksikan ketika hasil perkebunan masih berada di pohon atau tanpa dipetik terlebih dahulu. Lalu dalam masalah ini, transaksi *ijon* digunakan sebagai pembayaran atas hutang petani padi ke tengkulak, yang sebenarnya dalam Islam tidak diperbolehkan karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), dimana padi yang menjadi pembayaran

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 178.

hutang belum panen dan tidak diketahui hasilnya nanti. Bisa saja merugikan salah satu pihak jika terjadi gagal panen atau hasil panen tidak bagus.

Selain itu, tengkulak juga membedakan harga padi antara petani yang memiliki hutang diawal dan petani yang tidak memiliki hutang. Tengkulak akan mengurangi harga padi milik petani yang digunakan untuk pengembalian hutang dari harga normal. Tengkulak menghargai Rp.4.700,-/kg padi yang masih basah kepada petani biasa, tetapi tengkulak menghargai Rp.4.300,-/kg padi yang masih basah kepada petani yang memiliki hutang diawal. Memang selisihnya tidak jauh beda, tapi petani menjual hasil panen samapi hitungan kwintal sampai ton. Jadi apabila dijumlahkan selisihnya cukup banyak.

Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi petani dan tengkulak dalam melakukan praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktik hutang piutang tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem *Ijon* Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kebiasaan transaksi hutang piutang dengan sistem *ijon* petani padi di desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi tengkulak dalam menentukan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kebiasaan akad transaksi hutang piutang dengan sistem *ijon* petani padi di desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi tengkulak dalam menentukan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang sosiologi hukum Islam terkait praktik hutang piutang di masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran akan hukum Islam bagi masyarakat Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam transaksi hutang piutang sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam hutang piutang.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi disusun oleh Siti Nurjanah (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015) dengan judul Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Dengan rumusan masalah (1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. (2) Bagaimana pandangan tokoh agama tentang pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. (3) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Dalam jual beli tersebut taksiran yang dilakukan adalah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memborong hasil bumi, sebelum panen sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya mengambil beberapa sampel hasil bumi yang akan ditebas untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman. Cara ini

memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas tanaman yang diperjual belikan belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Dan kemudian dengan cara ini transaksi sudah bisa dilakukan. Sistem jual beli tebasan juga memungkinkan adanya jual beli yang mengandung gharar yang dilarang hukum Islam. Kemudian dalam akad perjanjian praktek jual beli dengan sistem tebasan ini hanya dilakukan dengan lisan, tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan.⁷

Kedua, skripsi disusun oleh Ima Matus Sholikhah (IAIN Ponorogo, 2020) dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan petani pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dalam praktik ini dapat di simpulkan bahwa ada terjadi transaksi jual beli ketela dengan sistem ngijon dan di boronglan . Yakni ketela dijual borongan dengan kondisi masih belum di panen atau masih berada di dalam tanah. Dalam transaksi pemborong melakukan pemborong menawar harga ketela dengan cara

⁷ Siti Nurjanah, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang," Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

taksiran atau perkiraan. Kemudian terjadilah tawar menawar antara petani dengan pemborong. Penyerahannya dilakukan dikemudian hari. Tidak ada kesepakatan mengenai waktu pemanenan ketela. Hal ini membuat petani tidak bisa menanam tanaman baru karena masih menunggu pemborong memanen ketela tersebut. Jika memanennya terlalu lama juga mengakibatkan ketela banyak yang busuk. Ketika penjualan di pasar melebihi dari kesepakatan awal maka itu menjadi keuntungan pemborong. Akan tetapi, jika penjualan di pasar kurang dari kesepakatan awal maka yang diberikan kepada petani adalah sesuai penjualan di pasar. Dari jual beli tersebut tampak pihak pemborong tidak ingin mengalami kerugian. Sementara pihak petani yang mengalami kerugian dikarenakan perubahan harga yang berbeda dari kesepakatan awal.⁸

Ketiga, Kedua, Skripsi Kartika Rafiq Utami, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta” rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa praktik jual beli pakaian bekas impor masih marak di Yogyakarta (2) Bagaimana peran pemerintah Yogyakarta dalam menangani maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta (3) Bagaimana analisis praktik jual beli pakaian bekas impor di tinjau dari Hukum Islam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas di Yogyakarta karena pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-

⁸ Ima Matus Sholikah “ *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan* “, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan dan No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sangat rendah, pelaku usaha yang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta. Namun, di sisi lain Pemerintah Yogyakarta telah melakukan kampanye dan sosialisasi sebagai upaya untuk mengurangi minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor. Dilihat dari hukum Islam praktik jual beli pakaian bekas terhadap hal-hal yang dilarang seperti adanya unsur gharar pada jumlah pakaian bekas impor yang terdapat dalam balpres, unsur cacat yang dapat ditemui pada pakaian yang rusak, dan menyebabkan kemudharatan di mana peredaran pakaian bekas impor dapat merusak industri garmen nasional dan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, maka dari itu jual beli pakaian bekas impor sebaiknya dihindari oleh umat Islam.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan (*field research*) yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan.¹⁰ Dan pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif empiris yuridis. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁹ Kartika Rafiq Utami, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹⁰ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Dalam penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh. Atau bisa dibilang memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.¹² Dalam penelitian ini peneliti sebagai *observer*, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh, artinya peneliti mengamati tingkah laku informan di lapangan tanpa terlibat dalam objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Desa Bareng terletak di pinggir kota, tetapi mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani padi. Sehingga sering terjadi praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* terhadap petani padi dengan tengkulak, dan menarik untuk diteliti.

¹¹ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

¹² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 75.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain.¹³ Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian, yaitu data mengenai hutang piutang dengan sistem ijon yang dilakukan oleh petani padi dengan tengkulak dan penetapan harga padi yang dibeli untuk pembayaran hutang piutang petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁴ Teknik pengumpulan data primer melalui observasi atau pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Sumber data primer dalam adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 43.

¹⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 71-72.

primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁵ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis melalui observasi langsung ke tempat dimana terjadi hutang piutang dengan sistem ijon yaitu di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada tengkulak dan Petani padi yang melakukan transaksi.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹⁶ Sumber sekunder merupakan sumber yang dapat diambil dalam bentuk dokumen-dokumen yang biasanya telah tersusun. Dokumen tersebut dapat diperoleh dari buku-buku juga dokumentasi yang relevan terhadap penelitian ini.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu, membaca dan memahami buku-buku, artikel (internet), Jurnal Penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

¹⁵ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

¹⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 72.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer dan mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁸ Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.¹⁹ Observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung dengan penglihatan, pendengaran, atau dengan percakapan kepada objek yang diteliti yakni tengkulak dan petani padi yang berkaitan dengan hutang piutang dengan sistem *ijon* untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan terhadap para pihak yang terkait oleh piutang bersyarat ini.

¹⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan kegiatan interaksi langsung antara peneliti dan responden.²⁰ Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petani padi Desa Bareng dan juga tengkulak tentunya.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²² Sehingga peneliti mendapatkan foto atau gambar terkait praktik hutang piutang dengan sistem *ijon*.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam data

²⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 119.

²¹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 118.

²² Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sangat jelas. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.²⁴

b. Display Data

Langkah utama kedua dari kegiatan Analisa data adalah model. Model diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dari aktifitas analisa adalah sebuah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.²⁵

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil atau ketentuan umum yang selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti akan

²⁴ Emzir, Metode Penelitian Kualitatif analisa data (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 129.

²⁵ Ibid, 133.

mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori sosiologi hukum Islam dan qardh.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna dibalik data yang diamati.²⁶ Dalam pengecekan ini peneliti menggunakan tehnik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara lapangan tentang hutang piutang dengan sistem ijon antara petani padi dan tengkulak di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

8. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pralapangan: berawal dari peneliti yang menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitain, mengurus perizinan,

²⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

- b. Tahap pekerjaan lapangan: meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data: setelah melakukan tahapan penelitian dari pralapanan sampai tahap pekerjaan lapangan selanjutnya penulis pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai praktik hutang piutang dengan sistem *ijon*, oleh karena itu penulis menyusun lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP TINDAKAN MAX WEBER DAN KONSEP 'URF DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori. Penulis akan membahas

mengenai konsep teori tindakan Max Weber dan konsep *'urf* dalam sosiologi hukum Islam yang meliputi pengertian dan jenis-jenis *'urf*.

BAB III : PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON* PETANI PADI DI DESA BARENG KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalan dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum, hutang piutang dengan sistem *ijon* di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan penetapan harga padi yang dibeli untuk pembayaran hutang piutang petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON* PETANI PADI DI DESA BARENG KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang analisa dari data lapangan menggunakan teori tindakan Max Weber dan teori sosiologi hukum Islam yang terdapat pada bab II. Analisa tersebut adalah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kebiasaan transaksi hutang piutang dengan sistem *ijon* di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tengkulak dalam menentukan harga padi yang dibeli dari petani

di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.



BAB II

KONSEP TINDAKAN MAX WEBER DAN KONSEP 'URF DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Social dalam bahasa Inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi, setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil atau pijakan bagi penelitian berikutnya.¹

Gejala sosial yang terjadi merupakan objek penting sosiologi. Manusia sebagai pelaku sosial tidak dinilai oleh sosiologi secara normatif, melainkan dipotret dan dibaca secara sistematis-objektif sehingga hubungan dalam berbagai gejala sosial yang muncul akan dengan mudah ditemukan indikator-indikatornya, yang secara fenomenologis salah satu pihak menentukan, mempengaruhi, atau memberi dampak pada pihak yang lain. Hal ini karena secara realitas, gejala sosial dapat dikatakan sebagai

¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.

penyebab munculnya realitas sendiri, sedangkan dalam perspektif sosiologis, tidak ada gejala sosial tanpa kehadiran realitasnya. Pentingnya sosiologi adalah karena realitasnya sangat penting. Tanpa menggalnya secara mendalam, kehidupan sosial dengan berbagai nuansanya tidak menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial.²

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikutan sebagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya.³

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan orang lain, dan berperilaku atau tingkah polah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi

² Ibid, 10.

³ Ibid, 12.

penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting dipelajari secara sosiologis dan filosofis.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, kaidah-kaidah hukum yang dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Hukum atau peraturan yang tertulis dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, intruksi presiden, dan sebagainya, sedangkan peraturan yang tidak tertulis merupakan perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional-normatif, seperti hukum adat. Sepanjang hukum tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi terhadap mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah polah maka sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari secara mendalam.⁵

Secara ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia bermasyarakat. Secara epistemologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi dan berasosiasi. Pengaruh munculnya konflik akibat terhambatnya interaksi sosial atau disosiasi. Secara ontologies, pengkajian terhadap

⁴ Ibid, 16.

⁵ Ibid.

masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera.

Dalam pemikiran di atas, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial atau sosiologi. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum. Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adalah berupa perintah atau larangan yang dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Gejala sosial yang melahirkan hukum adalah fenomena institusi dan pranata sosial yang secara politis maupun akademis menjadi indikator signifikan dalam melahirkan suatu hukum yang diterapkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Berikut merupakan beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum sebagai berikut :

sosiologi hukum adalah studi terhadap hukum yang pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi.⁷

Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum, yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien (Adam Podgoreckl).

⁶ Ibid, 17.

⁷ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2016), 21.

Sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai atau pun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya (Selznick).⁸

Meuwissen juga berpendapat tentang pandangan mengenai sosiologi hukum. Meuwissen berpendapat bahwa sosiologi hukum menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

Alvin S Johnson berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan bagian dari sosiologi jiwa manusia, yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum dimulai dari hal-hal yang nyata, seperti observasi perwujudan lahiriah dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi tradisi atau kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur ruang dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis).⁹

Gurvitch berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, diawali dengan pernyataan yang konkrit yang dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif dalam dasar materinya.¹⁰

⁸ Ibid, 22.

⁹ I Gusti Ngurah Dharma laksana dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka ekspresi, 2017), 5.

¹⁰ Ibid.

2. Teori Tindakan Max Weber

Max Weber dilahirkan di Jerman, tepatnya di Kota Erfurt, pada tanggal 21 April 1864. Max Weber telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan teori sosial modern, seperti: (1) teori tindakan sosial (*social action*); (2) teori interaksi; (3) teori konflik neo-Weberian; dan (4) teori etika Protestan.¹¹

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep faktor sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.¹²

Basis teori Weber mengenai teori sosial ialah tindakan sosial, yaitu tindakan yang terkait dan ditujukan kepada orang lain. Dalam contoh yang sederhana dijelaskan, bahwa jika seseorang melempar batu ke sungai dengan tujuan untuk mengagetkan orang di sekitarnya, maka ini disebut tindakan sosial. Akan tetapi, jika tidak dimaksudkan seperti itu,

¹¹ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 99.

¹² Ibid, 98.

maka aktivitas itu tidak disebut sebagai tindakan sosial. Inilah yang kemudian dimaksud sebagai “tindakan penuh arti dari individu”

Berdasarkan fenomena yang dikaji, maka dapat dinyatakan bahwa penjelasan yang diinginkan ialah interpretatif atau makna. Oleh karena itu, sesuai dengan definisi sosiologi yang dikemukakan Weber, maka ilmu ini bertujuan untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta asarhubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Dengan demikian, yang menjadi sasaran kajian sosiologi antara lain: (1) tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna yang subjektif; (2) tindakan nyata dan tindakan yang bersifat ‘membatin’ sepenuhnya bersifat subjektif; (3) tindakan yang meliputi pengaruh positif dan situasi tindakan yang disengaja diulang, serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam; (4) tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu; dan (5) tindakan itu memerhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang tertentu.¹³

Max Weber berpendapat bahwa, tindakan sosial (*social action*) didefinisikan sebagai suatu tindakan individu yang arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial.¹⁴

Bagi Max Weber, manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu untuk mencapai apa yang

¹³ Ibid, 103.

¹⁴ Janu Murdyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2007), 64.

mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan.

Hal yang sama dapat pula ditafsirkan terhadap teori Max Weber tentang tipe-tipe ideal dari sistem hukum, yaitu yang irasional dan rasional. Dengan adanya birokrasi pada masyarakat industri yang modern, maka sistem hukum rasional dan formal timbul, di mana faktor kepastian hukum lebih ditekankan dari keadilan. Perubahan-perubahan hukum sebagaimana dinyatakan Max Weber, adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum bersangkutan.¹⁵

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak. Weber melakukan

¹⁵ I Gusti Ngurah Dharma laksana dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka ekspresi, 2017), 121.

klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu:¹⁶

- a. Tindakan rasional instrumental (*zweckrationalital/instrumentaly rational action*), adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan.
- b. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rational action*), adalah tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagal tindakan tersebut.¹⁷
- c. Tindakan afektif (*affectual action*), adalah tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.

¹⁶ Muhlis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis*, 2 (10, 2016), 248.

¹⁷ *Ibid*, 249.

d. Tindakan tradisional (*traditional action*), adalah kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kelompok yang mempertahankan upacara/tradisi dari leluhur.¹⁸

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁹

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Karena itu, menarik untuk mengkaji proses-proses hubungan timbal balik tersebut terhadap terbentuknya hukum Islam. Hukum Islam,

¹⁸ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, “*Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*”, *Justitia Islamica*, 1 (6, 2019), 198.

¹⁹ M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

seperti ditulis J.A. Williams, biasanya dikenal dengan nama *fiqh* sering juga disebut syariah yang semula berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah *fiqh* ini menunjukkan totalitas luas lingkupnya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.

Dengan demikian, hukum Islam (*fiqh*, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa

didhindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum Islam.

Ruang lingkup sosiologi hukum yang kedua adalah menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (ulama fiqh) terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.

Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada *'urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam.

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁰

2. *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Kata *urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan “sesuatu yang dikenal”.²¹ Sejalan dengan sosiologi hukum Islam, *urf* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. *Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bias dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²²

²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu 1999), 362.

²² Sohari dan Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 81.

Seperti dalam *salam* (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibelikan dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada *salam* barang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* itu dibolehkan.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka mengerjakan pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'* hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'* masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada

'urf masyarakat mengerjakannya karena telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.²³

Para ulama' sepakat bahwa 'urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama' Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan *qawl qadim* dan *qawl jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qawl jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa krtiga mazhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf *fa>sid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.²⁴

b. Macam-Macam 'Urf

'Urf ada dua macam, yaitu: 'Urf yang sahih dan 'urf yang *fa>sid*. 'Urf yang sahih ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar), apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawainnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang

²³ Ibid, 82.

²⁴ Ibid.

diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinang adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

'*Urf* yang *fa>sid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan *syara*', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa keduakaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan '*urf*', di mana para ulama berpendapat bahwa '*urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara*'. Imam al-Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena melihat praktik yang belaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan '*urf fa>sid* tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash.²⁶

c. Syarat-Syarat '*Urf*

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

²⁶ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) '*Urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- 2) '*Urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan

kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.²⁷



²⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 155.

BAB III
PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM IJON PETANI PADI
DI DESA BARENG KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan pemikiran dan sifat dari masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Seperti yang terjadi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, sosial keagamaan, pendidikan dan faktor ekonomi.

1. Letak Geografis

Desa Bareng adalah suatu daerah yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Mengenai batas-batas Desa Bareng adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Ngunut
- Sebelah selatan : Kelurahan Beduri, Kelurahan Bayudono
- Sebelah barat : Kecamatan Sukorejo
- Sebelah Timur : Desa Ngunut, Kelurahan Keniten

Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdiri 2 Dusun, yaitu Dusun Bareng I dan Dusun Bareng II yang berisi 4 RW dan 10 RT. ¹

¹ Data Desa Bareng 2021.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah 125,890 Ha. Luas tersebut dibagi menjadi 8 wilayah, yaitu pemukiman umum, pertanian sawah, ladang/tegalan, bangunan, lapangan, pekarangan, kuburan, dan tempat ibadah.²

3. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk : 1657 jiwa

Laki-Laki : 798 jiwa

Perempuan : 589 jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 512 KK

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Bareng mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kegiatan keagamaan yang ada. Selain itu juga adanya sarana prasarana tempat beribadah di Desa Bareng cukup memadai yaitu ada 3 masjid besar dan juga 4 mushola serta tempat pendidikan keagamaan seperti Madrasah diniyah.

Sosial keagamaan masyarakat di Desa Bareng cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang cukup aktif di Desa Bareng, seperti yasinan yang diadakan setiap malam jum'at, diadakannya

² Ibid.

pengajian Lailatul Ijtima' setiap sebulan sekali, dan juga pengadaan Pondok Ramadhan setiap bulan suci Ramadhan oleh Remaja Masjid.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Bareng sudah cukup maju dan berkembang dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada.³

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan tidak akan bisa lepas dari sarana prasarana dari lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik bangsa pada generasi yang akan datang. Dalam hal pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan terlihat dari anak-anak Desa Bareng yang seluruhnya sedang berusaha belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Di mulai dari tingkatan awal, terdapat lembaga pendidikan formal Taman Kanak-Kanak yaitu RA Muslimat Bareng, kemudian Sekolah tingkat Dasar yaitu SDN Bareng dan MI Maarif Bareng. Di Desa Bareng juga terdapat Sekolah tingkat atas yaitu SMK Al-Inabah. Untuk pendidikan non formal, di Desa Bunguk terdapat Taman Pendidikan Al-Qur'an seperti Madin Al-Huda.⁴

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian penduduk Ponorogo sangat beragam apabila dilihat dari segi mata pencaharian pokok. Masyarakat Desa Bareng mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani karena di Desa

³ Sumarji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2021.

⁴ Afriyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2021.

Bareng sebagian wilayahnya merupakan persawahan. Sebagian masyarakat Desa Bareng juga bermata pencarian sebagai peternak, seperti peternak ayam, bebek, dan kambing. Selain itu, masyarakat Desa Bareng ada yang bekerja sebagai PNS, Pegawai Swasta, Pedagang, Pembantu Rumah Tangga, Guru, dan banyak terdapat masyarakat yang masih berstatus pelajar.

Di Desa Bareng juga terdapat industri, industri pembuatan mebel, dan pembuatan batu bata. Ada juga industri makanan seperti pembuatan tempe, kripik pare, kripik jagung, pembuatan roti, dan masih banyak lagi industri rumahan yang ada.⁵

B. Praktik Hutang Piutang dengan Sistem *Ijon*

Proses transaksi hutang piutang dengan sistem *ijon* berawal dari kebiasaan masyarakat Desa Bareng dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani padi dengan perekonomian yang berbeda, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Masyarakat Desa Bareng hidup di daerah dengan lahan persawahan padi yang luas, maka tepat sekali jika masyarakat disana cenderung bekerja sebagai petani, entah itu menggarap lahan milik sendiri maupun bekerja di lahan milik orang lain, guna kebutuhan mereka terpenuhi. Di Desa Bareng kebanyakan petani setempat menggunakan jasa tengkulak untuk membeli hasil panen secara *ijon*.

⁵ Afriyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2021.

Bapak Karyono selaku petani Desa Bareng menjelaskan bahwa, praktik hutang piutang semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bareng. Karena mereka merasa transaksi ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak debitur diuntungkan dengan langsung mendapatkan uang dari kreditur tanpa harus memetik dan menjualnya terlebih dahulu. Sedangkan pihak kreditur diuntungkan dari hasil pembayaran dengan hasil panen padi.

“hutang piutang sistem *ijon* ngeneki wis biasa mbak, setiap musim mesti enek, kat zaman simbah saking terbiasane sampek ga mikirne rugi opo enek larangan neng agama, untunge kuwi mbak petanine merasa terbantu dipinjami duwet dadi ga sah nunggu panen parine. La nek tengkulak e untunge dari hasil panen e kuwi nko diregani murah”⁶

Praktik hutang piutang sistem *ijon*, selain menguntungkan juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak debitur akan rugi karena tengkulak menghargai hasil panen lebih rendah daripada petani lain yang tidak memiliki hutang diawal. Lalu pihak kreditur/tengkulak akan rugi jika hasil panen tidak sesuai dengan yang diperkirakan atau memiliki kualitas yang buruk. Tetapi dalam praktiknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak debitur, karena tengkulak menghargai lebih rendah walaupun jika hasil panen memiliki kualitas yang bagus.

Praktik hutang piutang yang terjadi antara Ibu Nanik dengan Ibu Suti, pada awal perjanjian Ibu Nanik sebagai petani meminjam uang kepada Ibu Suti sebagai tengkulak untuk biaya penggarapan sawah dan kebutuhan lain sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu telah disepakati jika

⁶ Karyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

pembayaran hutang melalui hasil panen padi Ibu Nanik, disaat padi sudah waktunya panen tengkulak datang untuk mengambil hasil panen yang berjumlah 2 ton atau setara dengan 2000 kg. Dari hasil panen tersebut tengkulak hanya memberikan harga sebesar Rp. 4.300,-/kg, yang jika dijumlahkan $2.000 \times 4.300 = \text{Rp. } 8.600.000,-$.

“halah mbak rugi aku, memang awal e disilihi sek ngge garap sawah tapi akhir e panenku dirego Rp. 4.300,-/kg, gek panen 2 ton kuwi semono, arep piye maneh ndak opo-opo mbak ngeneki wis biasa, ben karo ngge amal”

Ucap Ibu Nanik menganggap hal tersebut wajar sebagai balasan timbal balik dan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bareng.⁷

Sedangkan hasil panen Bapak Kadir yang dari awal tidak mempunyai hutang kepada tengkulak diberikan harga sebesar Rp. 2.700,-/kg. Dengan hasil panen Bapak Kadir sama dengan Ibu Nanik yaitu 2 ton, jadi $2.000 \times 4.700 = \text{Rp. } 9.400.000,-$. Itu jumlah uang yang diterima oleh Bapak Kadir dari tengkulak, terlihat cukup banyak selisihnya dari yang diterima Ibu Nanik dengan besaran hasil panen yang sama dan kualitas juga sama bagusnya.

“panenku ki entuk 2 ton mbak terus 1 kg dirego Rp.2.700,- terus nek dikalikan hasil e Rp. 9.400.000,-. Tapi memang aku awale ga ndwe hutang neng tengkulak e”⁸

Jelas bapak Kadir mengenai penjualan hasil panen padi dengan tengkulak.

Beda lagi cerita dari Ibu Siti yang berhutang kepada tengkulak sebesar Rp. 4.000.000,- untuk modal penggarapan sawah. Dengan kesepakatan yang sama dengan Ibu Nanik yaitu pembayaran hutang menggunakan hasil panen

⁷ Nanik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

⁸ Kadir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

padi Ibu Siti. Disaat waktu panen tiba sawah Ibu Siti hanya menghasilkan padi 1 ton atau setara 1000 kg, melihat itu tengkulak hanya memberikan harga Rp. 4.100,- untuk padi hasil panen Ibu Siti yang jika dijumlah 1.000 X 4.100 = Rp. 4.100.000,-. Tengkulak memberikan alasan dia menghargai padi Ibu Siti hanya sebesar itu karena hasil panen sawahnya hanya 1 ton. Jadi dapat disimpulkan jika jumlah hasil panen juga mempengaruhi harga padi yang diberikan tengkulak.

“hasil panenku iku suitik mbak cuma 1 ton dadi nek ngregani pari cuma Rp. 4.100,- per kilo. Kudune ga semono tapi piye maneh hasil yo cuma kuwi dadine, opo maneh ndwe hutang awal e”⁹

Selain itu, ketika disinggung mengenai alasan para tengkulak memberikan pinjaman, mereka hanya menuturkan bahwa alasan mereka memberikan pinjaman adalah karena untuk menolong para petani Desa Bareng yang sedang membutuhkan pinjaman, akan tetapi ada unsur mengambil keuntungan di dalamnya. Sedangkan ketika disinggung mengenai pengembalian yang diberikan, mereka menuturkan bahwa pengembalian dengan sistem *ijon* memiliki selisih harga dengan yang tidak memiliki hutang di awal. Hal tersebut sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat Desa Bareng yang memanfaatkan jasa tengkulak.

Bapak Imam sebagai salah satu tengkulak yang biasa mengambil hasil panen petani padi Desa Bareng menjelaskan tentang perbedaan harga padi, yang diberikan tengkulak kepada petani yang mempunyai hutang di awal dan yang tidak mempunyai hutang. Itu dikarenakan beberapa tengkulak

⁹ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

meminjamkan uang yang dia pinjam dari bank, sehingga otomatis akan ada bunga tambahan yang harus dibayarkan tengkulak. Maka dari itu pengurangan harga diberikan petani yang memiliki hutang di awal dimaksudkan untuk membayar tambahan bunga dari bank tengkulak. Akan tetapi Bapak Imam juga menambahkan jika ada beberapa tengkulak yang memberikan selisih harga untuk mengambil keuntungan lebih banyak.

“yaa kita sebagai tengkulak kadang ada yang meminjam uang dari bank mbak untuk dipinjamkan petani karena ada bunganya, jadi pengurangan harga itu untuk membayar bunga bank, tapi ada beberapa tengkulak yang memang mengambil banyak keuntungan, dari awal juga petani sudah sepakat dengan perjanjiannya jadi tentang harga terserah saya sebagai tengkulaknya kan mbak yang penting saya sudah membantu petani untuk menggarap sawah mereka, lagi pula praktik seperti ini dari dulu ya begini mbak tetap ada perbedaan harga padi yang ditetapkan tengkulak. Untuk hasil panen mempengaruhi harga padi itu begini mbak, kalau ada petani yang memiliki perijinan dari awal dengan kita dan ternyata hasil panennya tidak bagus dan sedikit itu bisa jadi cukup untuk membayar hutang atau kadang juga masih kurang, lalu jika petani yang memiliki perjanjian diawal dengan kita tapi hasil panennya bagus dan banyak itu bisa melebihi uang yang dipinjam mereka, dibedakan karena kita juga tidak mau rugi mbak”¹⁰

Menurut Bapak Panji, selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan transaksi tersebut), menuturkan bahwa transaksi hutang piutang dengan sistem *ijon* ada yang memberatkan dan juga ada yang meringankan. Transaksi hutang piutang ini dianggap dianggap cukup meringankan karena tidak adanya syarat-syarat maupun jaminan yang memberatkan dan seakan-akan menjadi beban. Transaksi ini dikatakan memberatkan karena pengurangan harga padi dari harga normal untuk pengembalian hutang kepada tengkulak.

¹⁰ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2021.

“di tengkulak kan ndak ada persyaratannya mbak, jadi yo enak ndak memberatkan koyo neng bank ngono kae, ndak enek jaminane juga”¹¹

Dari kejadian-kejadian yang tertera di atas pihak yang pasti mengalami rugi adalah pihak petani sebagai debitur karena pengurangan harga padi. Akan tetapi dari pihak tengkulak atau kreditur juga bisa mengalami kerugian jika apabila petani meminjam uang dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak bisa mengembalikan dalam satu kali panen. Dan juga jika padi hasil panen petani tidak bagus atau masih ada yang masih belum waktunya dipanen tapi dipaksakan dipanen.

1.1 Daftar Petani yang Mentransaksikan Hasil Panen Secara *Ijon*¹²

No	Nama	Keterangan Komuditi
1	Kariyono	Padi
2	Nanik	Padi
3	Kadir	Padi
4	Siti	Padi
5	Aning	Padi
6	Parni	Padi
7	Supri	Padi
8	Didik	Padi
9	Adnan	Padi
10	Muhadi	Padi
11	Milah	Padi
12	Jemiran	Padi
13	Murjito	Padi
14	Sarlan	Padi
15	Miftah	Padi
16	Arifin	Padi
17	Mismun	Padi
18	Isun	Padi
19	Rosmen	Padi

¹¹ Panji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2021.

¹² Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2021.

20	Mantri	Padi
21	Arif	Padi
22	Sufaham	Padi
23	Ranti	Padi
24	Umar	Padi
25	Sido	Padi
26	Parno	Padi
27	Suryadi	Padi
28	Sali	Padi
29	Hur	Padi
30	Wakid	Padi
31	Irfan	Padi
32	Saiful	Padi
33	Sulyo	Padi
34	Mardi	Padi
35	Hendra	Padi
36	Agus	Padi
37	Manto	Padi
38	Marji	Padi
39	Sipur	Padi
40	Gunawan	Padi

3.2 Daftar Tengkulak dari Wilayah Sekitar¹³

No	Nama	Keterangan Asal
1	Eni	Bareng, Babadan
2	Supri	Ngunut, Babadan
3	Tijah	Ngunut, Babadan
4	Karimun	Beduri, Ponorogo
5	Suti	Polorejo, Ponorogo
6	Pikah	Beji, Babadan
7	Wadi	Keniten, Ponorogo
8	Lantur	Keniten, Ponorogo
9	Ijul	Keniten, Ponorogo
10	Imam	Mlilir, Dolopo
11	Dana	Pulung

¹³ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

Dari data di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap transaksi hutang piutang dengan sistem *ijon* ini sangat signifikan. Yang terlibat dalam transaksi tersebut tentunya tidak hanya petani saja, akan tetapi juga tengkulak dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah.



BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON* PETANI PADI DI DESA BARENG KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Transaksi Hutang Piutang dengan Sistem *Ijon* Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala lainnya.¹

Hukum Islam (*fiqh*, syaria) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini

¹ M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah menifestasi dari proses adaptasi fikiran-fikiran/idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum Islam.²

Praktik Hutang Piutang yang dilakukan petani padi Desa Bareng Kecamatan Babadab Kabupaten Ponorogo merupakan hutang piutang dengan sistem *ijon*. Dimana petani padi meminjam uang kepada tengkulak, lalu pengembalian hutang tersebut mengguakan hasil panen padi petani yang masih muda. Transaksi ini jelas bisa merugikan salah satu pihak atau keduanya karena objek yang dijadikan pengembalian hutang tidak jelas. Meskipun merugikan dan tidak sesuai menurut hukum Islam hutang piutang ini tetap dilakukan oleh petani padi Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Untuk mengetahui motif dan tujuan petani dalam praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber, tindakan petani padi pada praktek hutang piutang dengan sistem *ijon* di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut:

² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1-5.

1. Tindakan rasional instrumental (*zweckrationalital/instrumentaly rational action*), adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan.³

“yo untunge kuwi mbak, petanine merasa terbantu dipinjami duwet dadi ga sah nunggu panen parine”.⁴

“di tengkulak kan ndak ada persyaratannya mbak, jadi yo enak ndak memberatkan koyo neng bank ngono kae, ndak enek jaminane juga”⁵

Berdasarkan teori dan data diatas petani telah mempertimbangkan dalam melakukan praktik hutang piutang dengan sistem *ijon*. Mereka menyadari bahwa sistem ini memang merugikan. Akan tetapi petani memiliki tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah dengan adanya uang yang dipinjamkan tengkulak petani dapat menggarap sawah mereka dengan maksimal. Cara ini lebih efisien daripada petani meminjam uang dari bank karena tidak ada persyaratan tertentu yang harus disiapkan dan menyulitkan.

2. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rational action*), adalah tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini

³ Muhlis dan Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis),” *Jurnal Living Hadis*, 2 (10, 2016), 248.

⁴ Karyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

⁵ Panji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2021.

secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.⁶

“panenku dirego Rp. 4.300,-/kg, gek panen 2 ton kuwi semono, arep piye maneh ndak opo-opo mbak ngeneki wis biasa, ben karo ngge amal”⁷

Berdasarkan teori dan data diatas petani telah mempercayai tengkulak saat terjadi kesepakatan. Mereka juga memaklumi jika harga di pasar bisa naik juga bisa turun. Hal tersebut karena bobot dan harga padi yang tidak bisa dipastikan. Tugas petani hanya menggarap sawah dengan sebaik-baiknya. Masalah hasil sudah ada yang menentukan. Petani menganggap keuntungan tengkulak adalah amal baginya.

3. Tindakan afektif (*affectual action*), adalah tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.⁸

“yo untunge kuwi mbak, petanine merasa terbantu dipinjami duwet dadi ga sah nunggu panen parine. La nek tengkulak e untunge dari hasil panen e kuwi nko diregani murah”⁹

Berdasarkan teori dan data diatas dalam melakukan praktik hutang piutang dengan sistem *ijon*, petani juga didominasi oleh emosi atau perasaan.

⁶ Ibid.

⁷ Nanik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

⁸ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, “*Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*”, *Justitia Islamica*, 1 (6, 2019), 198.

⁹ Karyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

Karena praktek ini diawali oleh harapan petani untuk pinjaman uang dari tengkulak, meskipun merugikan petani tetap berlapang dada dan tidak mempermasalahkan sistem ini.

4. Tindakan tradisional (traditional action), adalah kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kelompok yang mempertahankan upacara/tradisi dari leluhur.¹⁰

“hutang piutang sistem *ijon* ngeneki wis biasa mbak, setiap musim mesti enek, kat zaman simbah saking terbiasane sampek ga mikirne rugi opo enek larangan neng agama”¹¹

Berdasarkan teori dan data diatas dalam proses wawancara hampir seluruh petani mengatakan bahwa sistem hutang piutang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sistem hutang piutang ini tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat setempat. Hal ini karena mereka sudah terbiasa melakukannya meskipun merugikan dan tidak sesuai menurut hukum Islam.

Jika dilihat dari teori '*urf*', tindakan petani pada praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo termasuk '*urf fa>sid*'. '*Urf* yang *fa>sid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan *syara*', atau menghalalkan yang

¹⁰ Ibid.

¹¹ Karyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.¹²

Petani dalam hal ini berhutang kepada tengkulak dengan pengembalian hasil panen padi yang masih muda di dalam tanah dan belum siap panen jelas objeknya tidak jelas. Dan juga walaupun mengalami kerugian petani mau tidak mau tetap melakukan praktik tersebut agar tetap bisa menggarap sawah untuk kelangsungan hidup. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk hutang piutang yang dilarang dalam Islam.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Tengkulak dalam Menentukan Harga Padi yang Dibeli dari Petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Tindakan sosial (*social action*) didefinisikan sebagai suatu tindakan individu yang arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan.¹³

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

¹³ Muhlis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis*, 2 (10, 2016), 248.

Praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan tindakan sosial dimana tindakan petani yang berkaitan dengan tengkulak ataupun sebaliknya. Petani dan tengkulak melakukan sistem hutang piutang yang telah dipaparkan memiliki tujuan tersendiri. Termasuk juga pihak tengkulak. Tindakan tengkulak yang melakukan penetapan harga berbeda hasil panen padi petani yang memiliki hutang diawal dan yang tidak memiliki hutang juga ada faktor-faktor yang melatarbelakangi.

Ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber, tindakan tengkulak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindakan rasional instrumental (*zweckrationalital/instrumentaly rational action*), adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan.¹⁴

“yaa kita sebagai tengkulak kadang ada yang meminjam uang dari bank mbak untuk dipinjamkan petani terus kana da bunganya, jadi pengurangan harga itu untuk membayar bunga bank, tapi ada beberapa tengkulak yang memang mengambil banyak keuntungan”¹⁵

Berdasarkan teori dan data diatas tindakan tengkulak yang memberikan harga berbeda antara petani yang memiliki hutang dan tidak, dengan

¹⁴ Muhlis dan Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis),” *Jurnal Living Hadis*, 2 (10, 2016), 248.

¹⁵ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2021.

selisih yang cukup banyak telah melalui pertimbangan. Dijelaskan jika pengurangan harga yang didapat oleh petani karena uang pinjaman yang diberikan tengkulak berasal dari pinjaman bank, dan pasti ada tambahan bunga. Jadi pengurangan tersebut dimaksudkan untuk tambahan tengkulak membayar bunga di bank. Akan tetapi ada beberapa tengkulak yang memang mengambil keuntungan banyak dari hal tersebut.

2. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rational action*), adalah tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.¹⁶

“Untuk hasil panen mempengaruhi harga padi itu begini mbak, kalau ada petani yang memiliki perjanjian dari awal dengan kita dan ternyata hasil panennya tidak bagus dan sedikit itu bisa jadi cukup untuk membayar hutang atau kadang juga masih kurang, lalu jika petani yang memiliki perjanjian diawal dengan kita tapi hasil panennya bagus dan banyak itu bisa melebihi uang yang dipinjam mereka, dibedakan karena kita juga tidak mau rugi mbak”¹⁷

Berdasarkan teori dan data diatas tengkulak telah mempercayai petani saat terjadi kesepakatan. Mereka memaklumi jika hasil panen padi petani sedang tidak bagus akan tetapi hasil panen yang sedikit juga mempengaruhi harga yang ditetapkan oleh tengkulak.

3. Tindakan afektif (*affectual action*), adalah tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2021.

bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.¹⁸

“dari awal juga petani sudah sepakat dengan perjanjiannya jadi tetang harga terserah saya sebagai tengkulaknya kan mbak yang penting saya sudah membantu petani untuk menggarap sawah mereka”¹⁹

Berdasarkan teori dan data diatas ketika petani menyepakati pembayaran dengan hasil panen mereka menggap penetapan harga sudah dipasrahkan kepada tengkulak. Petani tinggal menerima uang yang dipinjamkan untuk menggarap sawah. Artinya, tengkulak telah membantu petani dalam penggarapan sawah.

4. Tindakan tradisional (traditional action), adalah kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kelompok yang mempertahankan upacara/tradisi dari leluhur.²⁰

“lagi pula praktik seperti ini dari dulu ya begini mbak tetap ada perbedaan harga padi yang ditetapkan tengkulak”²¹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2021.

²⁰ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, “*Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*”, *Justitia Islamica*, 1 (6, 2019), 198.

²¹ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2021.

Berdasarkan teori dan data diatas tengkulak juga menyadari bahwa dalam sistem hutang piutang ini petani banyak dirugikan dikarenakan penetapan harga hasil panen padi yang berbeda dan selisihnya sangat banyak. Tengkulak tetap melakukan sistem hutang piutang yang sudah dipaparkan karena hal ini sudah dinggap biasa oleh masyarakat Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Jika dilihat dari teori '*urf*', tindakan tengkulak pada praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo termasuk '*urf fa>sid*'. '*Urf* yang *fa>sid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan *syara*', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.²²

Tengkulak dalam hal ini melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan *syara*' yaitu melakukan hutang piutang *ijon*, dengan kebiasaan tidak ingin rugi dengan melakukan pengurangan harga padi kepada petani yang memiliki hutang diawal, hal tersebut sangat merugikan petani.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa, kebiasaan petani padi dalam melakukan praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* dan Tindakan tengkulak dalam menetapkan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan termasuk dalam Tindakan tradisional. Tampak dari sering dilakukan masyarakat yang menjadi kebiasaan, dan tidak adanya peraturan baku dalam bentuk tertulis serta perjanjian antara tengkulak dan petani hanya sebatas lisan. Tindakan tradisional dari Max Weber ini jika dalam sosiologi hukum Islam mengacu pada '*urf*'. Praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* yang dilakukan petani dan tengkulak padi ini dikategorikan sebagai '*urf fa>sid*'. Adapun alasannya adalah ada pihak yang dirugikan dan tidak sesuai *syara*'. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tengkulak dalam penetapan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah faktor ekonomi, faktor nilai, faktor agama, dan faktor kebiasaan.

B. Saran

1. Bagi petani sebaiknya menghindari praktik hutang piutang dengan sistem *ijon* kepada tengkulak, karena sudah jelas jika merugikan. Lebih baik memanfaatkan adanya kelompok tani Desa Bareng dan BUMDES untuk membantu permodalan dalam menggarap sawah.
2. Bagi tengkulak sebaiknya tidak melakukan pengurangan dalam menetapkan harga padi petani yang memiliki hutang karena sudah dapat keuntungan dengan membeli padi dari petani.



DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

Al-Qur'an dan Terjemahan. Depag RI

Adang, dan Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta:PT Grasibdo. 2016.

Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia. 2016.

Almanshur, Fauzan dan M. Djunaidi Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Assulthoni, Fahmi. *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan*. Disertasi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2017.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. 2019.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif analisa data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2009.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama. 2014.

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma dkk. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka ekspresi. 2017.

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Perada. 2015.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Murdyatmoko, Janu. *Sosiologi : Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung : Grafindo Media Pratama. 2007.
- M. Taufan B. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Setiawan, Johan dan Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak. 2018.
- Sopiah, dan Etta Mamang Sangajadi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2016.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung. 1988.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo. 2002.
- Nurjanah, Siti. “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*,” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).
- Sholikhah, Ima Matus. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan* “. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).
- Sohari dan Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Utami, Kartika Rafiqah. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Rujukan Jurnal

- Muhlis dan Norkholis. “*Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)*”.
Jurnal Living Hadis. 2. 2016.

Rofiah, Khusniati dan Moh. Munir. “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber”. *Justitia Islamica*. 1. 2019.

Ridla, dan M. Rasyid. “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzar)”. *Jurnal Ahkam*. 2. 2012.

Hasil Wawancara

Sumarji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2021.

Afriyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2021.

Rizki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2021.

Karyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

Nanik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

Kadir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.

Panji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2021.